



WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja perlu peningkatan dan perubahan jumlah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang . . .

berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang ada pada setiap organisasi/instansi pemerintah dan bersifat fasilitatif yaitu menunjang pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi pemerintah.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan nilai berupa uang di luar gaji berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tambahan penghasilan dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Pemberian Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III
KRITERIA DAN PENERIMA
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Pasal 5

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan kepada :

- a. tanggung jawab pekerjaan;
- b. tugas khusus; dan
- c. keterampilan khusus.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat eselonisasi, keahlian dan atau ketrampilan, bobot atau beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, diberikan berdasarkan pertimbangan volume kerja, norma waktu, dan kondisi kerja tertentu.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, diberikan sebagai bentuk penghargaan atas ketrampilan khusus yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN, BESARAN DAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Tingkat kehadiran merupakan salah satu standar pengukuran perhitungan nominal pemberian

(2) Tata cara . . .

tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai.

- (2) Tata cara penghitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja mempertimbangkan komponen – komponen tertentu sebagai berikut:
 - a. tingkat kehadiran masuk kerja; atau
 - b. tingkat keikutsertaan apel.
- (3) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperinci menjadi sub-sub komponen sebagai berikut :
 - a. Tidak masuk kerja;
 - b. Tidak berada di tempat tugas;
 - c. Terlambat masuk kerja; dan
 - d. Pulang kerja sebelum waktu;
- (4) Untuk kemudahan dalam menghitung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima Pegawai, jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pegawai yang bekerja dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dan digunakan sebagai bilangan pembagi untuk menghitung besaran penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja;
 - b. Untuk Pegawai yang bekerja dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ditetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dan digunakan sebagai bilangan pembagi untuk menghitung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Kepada Pegawai yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja secara penuh, sesuai tingkatan golongan dan/atau jabatan Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Kepada Pegawai yang bekerja tidak secara penuh dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengurangan pada **tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan**, sesuai tingkatan golongan dan/atau jabatan Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Apabila nominal jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat angka pecahan puluhan, satuan atau sen maka

dibulatkan ke bawah pada angka ratusan terdekat.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan

Pasal 8

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti alasan penting dan cuti bersalin diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) Cuti alasan penting karena bapak, ibu, mertua, isteri/suami, anak, adik kandung dan kakak kandung meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja tidak mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja maka pada hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap 1 hari kerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsungnya.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja dikarenakan sakit kurang dari 3 (tiga) hari diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada di tempat tugas tanpa izin dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Tidak Berada Di Tempat Tugas Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Tidak Berada Di Tempat Tugas Angka 2.a dan Angka 2.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan huruf d dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pegawai yang tidak mengikuti apel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dikenakan

pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Pegawai tidak mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan adalah pegawai yang mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan dokumen lainnya.

Pasal 16

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang tidak diberikan tambahan penghasilan, apabila:

- a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu/belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. dipekerjakan pada instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Kota Surakarta secara penuh/full time;
- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menugaskan staf yang membidangi keuangan dan/atau kepegawaian untuk mengelola tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik/finger print dari Badan Kepegawaian Daerah dan/atau daftar hadir manual SKPD.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik dan daftar hadir manual maka yang digunakan adalah daftar hadir elektronik.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi daftar hadir baik elektronik maupun manual.
- (5) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi daftar

hadir . . .

hadir maka Kepala SKPD akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 18

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja mengacu pada peraturan walikota yang mengatur Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 840/58-B/1/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, ketentuan pengaturan hari dan jam kerjanya masih berlaku, kecuali ketentuan pengukuran perhitungan nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tambahan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SURAKARTA

A. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA TIDAK MASUK KERJA

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1.	Tanpa Keterangan	a. 100% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22 (SKPD 5 hari kerja); b. 100% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 26 (SKPD 6 hari kerja).
2.	Cuti tahunan, Cuti Alasan Penting , cuti besar dan cuti bersalin	a. 75% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22 (SKPD 5 hari Kerja); b. 75% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 26 (SKPD 6 hari kerja); c. Khusus Cuti Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diberikan pemotongan 75% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja apabila telah melebihi 3 hari kerja.
3.	Izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah	a. 75% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22 (SKPD 5 hari kerja); b. 75% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 26 (SKPD 6 hari kerja).
4.	Izin Sakit	a. 50% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22 (SKPD 5 hari kerja); b. 50% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 26 (SKPD 6 hari kerja).

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
5.	Cuti sakit	a. 25% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22 (SKPD 5 hari kerja); b. 25% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 26 (SKPD 6 hari kerja).

B. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS

1 . TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS **TANPA** IZIN

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1.	Tidak berada di tempat tugas	a. 60% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak berada di tempat tugas (SKPD 5 hari kerja); b. 60% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak berada di tempat tugas (SKPD 6 hari kerja).

2.a. TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS (TBTT) **DENGAN** IZIN

TINGKATAN	DURASI TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS	PROSENTASE PENGURANGAN
TBTT 1	1 jam	0
TBTT 2	2 jam	0,5
TBTT 3	3 jam	1
TBTT 4	4 jam	1,5
TBTT 5	5 jam	2

2.b. TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS (TBTT) **TANPA** IZIN

TINGKATAN	DURASI TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS	PROSENTASE PENGURANGAN
TBTT 1	1 jam	0
TBTT 2	2 jam	1
TBTT 3	3 jam	2
TBTT 4	4 jam	3
TBTT 5	5 jam	4

C. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA TIDAK MENGIKUTI UPACARA DAN APEL

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1.	Tanpa Keterangan	a. 10% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel (SKPD 5 hari kerja) b. 10% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel (SKPD 6 hari kerja)
2.	Izin keperluan keluarga/lainnya	a. 7% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel (SKPD 5 hari kerja) b. 7% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel (SKPD 6 hari kerja)
3.	Sakit	a. 4% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel (SKPD 5 hari kerja) b. 4% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel (SKPD 6 hari kerja)

D. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA (TL)

TINGKAT KETERLAMBATAN	TERLAMBAT MASUK KERJA	PROSENTASE PENGURANGAN
TL 1	0 menit s.d 5 menit	0
TL 2	6 menit s.d 30 menit	5
TL 3	31 menit s.d 60 menit	10
TL 4	61 menit s.d 90 menit	15
TL 5	Lebih dari 90 menit	20

E. PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTU (PSW)

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU	PULANG SEBELUM WAKTU	PROSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	0 menit s.d 5 menit	0
PSW 2	6 menit s.d 30 menit	5
PSW 3	31 menit s.d 60 menit	10
PSW 4	61 menit s.d 90 menit	15
PSW 5	Lebih dari 90 menit	20

CONTOH
PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Berdasarkan Beban Kerja Dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan

- I. 1. Lurah "A" Golongan IV bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. **Tidak masuk bekerja selama 1 hari.** Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. Tanpa keterangan = $100\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 115.300,-$
 - b. Cuti Tahunan, Cuti Alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan ijin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah =
= $75\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 86.500,-$
 - c. Sakit = $50\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 57.600,-$
 - d. Cuti Sakit = $25\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 28.800,-$
2. Lurah "A" Golongan IV bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. **Tidak berada di tempat tugas dengan izin 1 kali.** Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. TBTT 1 = $0\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ kali} = \text{Rp. } 0,-$
 - b. TBTT 2 = $0,5\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ kali} = \text{Rp. } 500,-$
 - c. TBTT 3 = $1\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ kali} = \text{Rp. } 1.100,-$
 - d. TBTT 4 = $1,5\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ kali} = \text{Rp. } 1.700,-$
 - e. TBTT 5 = $2\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 1 \text{ kali} = \text{Rp. } 2.300,-$
3. Lurah "A" Golongan IV bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. **Tidak mengikuti apel pagi 1 kali dan tidak mengikuti apel siang 1 kali.** Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. Tanpa keterangan = $10\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 2 \text{ kali} = \text{Rp. } 23.000,-$
 - b. Izin kep.Keluarga/lainya = $7\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 2 \text{ kali} = \text{Rp. } 16.100,-$
 - c. Sakit = $4\% \times \frac{3.000.000}{26} \times 2 \text{ kali} = \text{Rp. } 9.200,-$

4. Lurah "A" Golongan IV bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. **Terlambat masuk kerja selama 1 kali.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. TL 1	= 0%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	0,-
b. TL 2	= 5%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	5.700,-
c. TL 3	= 10%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	11.500,-
d. TL 4	= 15%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	17.300,-
e. TL 5	= 20%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	23.000,-

5. Lurah "A" Golongan IV bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. **Pulang kerja sebelum waktu selama 1 kali.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. PSW 1	= 0%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	0,-
b. PSW 2	= 5%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	5.700,-
c. PSW 3	= 10%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	11.500,-
d. PSW 4	= 15%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	17.300,-
e. PSW 5	= 20%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	23.000,-

6. Lurah "A" Golongan IV bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, dengan tambahan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. **Terlambat masuk kerja lebih dari 90 menit, tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, tidak berada di tempat tugas tanpa izin selama 3 jam, pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit dan tidak mengikuti apel siang tanpa keterangan.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. TL 5	= 20%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	23.000,-
b. Tidak apel pagi TK	= 10%	$x \frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp.	11.500,-

c. TBTT 3	= 2 %	x $\frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp. 2.300,-
d. PSW 5	= 20%	x $\frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp. 23.000,-
e. Tidak apel siang TK	= 10%	x $\frac{3.000.000}{26}$	x 1 kali = Rp. 11.500,-
JUMLAH POTONGAN	=		<u>Rp.71.300,-</u>

- II. 1. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan. **Tidak masuk bekerja selama 1 hari.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. Tanpa keterangan	= 100%	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 hr = Rp. 36.300,-
b. Cuti Tahunan, Cuti Alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan ijin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah =	= 75%	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 hr = Rp. 27.200,-
c. Sakit	= 50%	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 hr = Rp. 18.100,-
d. Cuti Sakit	= 25%	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 hr = Rp. 9.000,-

2. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan. **Tidak berada di tempat tugas dengan izin 1 kali.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. TBTT 1	= 0%	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp. 0,-
b. TBTT 2	= 0.5 %	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp. 100,-
c. TBTT 3	= 1 %	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp. 300,-
d. TBTT 4	= 1,5 %	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp. 500,-
e. TBTT 5	= 2 %	x $\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp. 700,-

3. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan. **Tidak mengikuti apel pagi 1 kali dan tidak mengikuti apel siang 1 kali.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. Tanpa keterangan = 10% x $\frac{800.000}{22}$ x 2 kali = Rp. 7.200,-
- b. Izin kep.Keluarga/lainya = 7% x $\frac{800.000}{22}$ x 2 kali = Rp. 5.000,-
- c. Sakit = 4% x $\frac{800.000}{22}$ x 2 kali = Rp. 2.900,-

4. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan. **Terlambat masuk kerja selama 1 kali.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. TL 1 = 0% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 0,-
- b. TL 2 = 5% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 1.800,-
- c. TL 3 = 10% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 3.600,-
- d. TL 4 = 15% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 5.400,-
- e. TL 5 = 20% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 7.200,-

5. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan. **Pulang kerja sebelum waktu selama 1 kali.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. PSW 1 = 0% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 0,-
- b. PSW 2 = 5% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 1.800,-
- c. PSW 3 = 10% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 3.600,-
- d. PSW 4 = 15% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 5.400,-
- e. PSW 5 = 20% x $\frac{800.000}{22}$ x 1 kali = Rp. 7.200,-

6. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 800.000,- per bulan. **Terlambat masuk kerja lebih dari 90 menit, tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, tidak berada di tempat tugas selama 3 jam, pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit dan tidak mengikuti apel siang tanpa keterangan.**

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. TL 5	= 20%	x	$\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp.	7.200,-
b. Tidak apel pagi TK	= 10%	x	$\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp.	3.600,-
c. TBTT 3	= 1%	x	$\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp.	300,-
d. PSW 5	= 20%	x	$\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp.	7.200,-
e. Tidak apel siang TK	= 10%	x	$\frac{800.000}{22}$	x 1 kali = Rp.	3.600,-
JUMLAH POTONGAN	=				<u>Rp.21.900,-</u>

WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

FX. HADI RUDYATMO